

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bayar Meja dalam Permainan Koa

Ramon Hidayat

Direktorat Buah dan Florikultura, Kementerian Pertanian RI

ramonhidayat07@gmail.com

Abstrak

Surau dan Lapau adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dengan Masyarakat Minangkabau, hingga saat ini surau masih menjadi corong komunikasi seperti contoh informasi yang disampaikan melalui surau adalah berita duka tentang masyarakat yang meninggal, pengadaan pengajian, dan juga tanam serentak. Sedangkan lapau adalah tempat interaksi sosial masyarakat berkumpul ketika sore hingga malam hari. Lapau merupakan tempat favorit bagi kaum laki-laki di Minangkabau setelah surau. Lapau menjadi ruang interaksi sosial yang memiliki aspek pembelajaran informal, tempat duduk atau nongkrong, bercanda, berdebat dan solidaritas. Lapau kemudian menjadi tempat hiburan dan bermain, di antaranya adalah Bakoa. Untuk membahas persoalan tersebut penulis menggunakan penelitian Pustaka (*Library research*) Penelitian *library research* adalah penelitian yang dilakukan bukan di tempat obyek penelitian berada melainkan dilakukan di dalam ruangan dengan mengumpulkan sumber-sumber data melalui dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian melalui media elektronik, peraturan daerah dan perundang-undangan, serta literatur yang relevan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Meja dalam permainan Koa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis konten (*content analysis*) secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah setiap penyewa dan menyewa saling mengingatkan akan peraturan dan ketentuan sewa yang telah disepakati bersama di awal perjanjian, setelah itu kegiatan harus mengarah kepada niat positif, Sewa bayar meja dalam permainan Koa diperbolehkan karena mencakupi Rukun dan Syarat Ijarah kecuali ada hal-hal yang membatalkannya

Kata Kunci: Pelaksanaan Bayar Meja, Permainan Koa

Abstract

This research is motivated by a phenomenon that occurs in the Minangkabau community. Surau and Lapa are two things that are very closely related to the Minangkabau community. Until now, the surau is still the mouthpiece of communication, the information conveyed through the surau is sad news about the people who died, holding recitations, and planting simultaneously. While lapau is a place for social interaction where the community gathers together until the evening. Lapau is a favorite place for men in Minangkabau after the surau. Lapau is a social interaction space that has aspects of informal learning, places to sit or hang out, joke, debate and solidarity. Lapau later became a place of entertainment and play, including Bakoa. To discuss this problem, the author uses the Research Library Research library research is research that is carried out not where the object of research is located but is carried out indoors by collecting data sources through documentation. Data collection in this research is carried out by collecting all relevant documents through electronic media, regional regulations and laws and regulations, as well as relevant literature regarding the Implementation of Table Payments in Koa games based on sharia economic law money. The data were processed and analyzed using content analysis (content analysis) in a qualitative descriptive manner. The result of this study is that each tenant and renter mutually reminding of the rules and conditions that have been mutually agreed upon at the beginning of the agreement, after that it leads to positive intentions, Rent to pay a table in the Koa game is allowed because it includes the Rukun and Ijarah Terms unless there are things that make it happen

Keywords: Pay Table Implementation, Game Koa

PENDAHULUAN

Di Minangkabau salah satu lingkungan sosial yang menjadi media informasi dan tempat bertukarnya komunikasi adalah Surau dan lapau. Hingga saat ini surau masih menjadi corong komunikasi, contoh informasi yang disampaikan melalui surau adalah berita duka tentang masyarakat yang meninggal, pengadaan pengajian, dan juga tanam serentak. Sedangkan lapau adalah tempat interaksi sosial masyarakat berkumpul ketika sore hingga malam hari. Lapau merupakan tempat favorit bagi kaum laki- laki di Minangkabau setelah surau. Lapau menjadi ruang interaksi sosial yang memiliki aspek pembelajaran informal, tempat duduk atau nongkrong, bercanda, berdebat dan solidaritas yang bermuara kepada uji nyali, harga diri dan kearifan lalu menjadi kekayaan bagi adat di ranah Minang. Lapau kemudian menjadi tempat hiburan dan bermain, diantaranya adalah Bakoa. Bakoa

adalah permainan kartu coki yang menggunakan sebelas kartu koa dengan berbagai nama dan motif (Ahmad, 2018)

Permainan Koa biasanya dimainkan oleh empat orang, terbagi menjadi dua tim. Masing-masing satu tim disebut mandan atau “rekan”. Anggota tim harus bisa bekerja sama dengan mandannya, untuk itu masing-masing tim biasanya memilih orang yang sangat paham dan memiliki keakraban untuk dijadikan mandan. Permainan kartu Koa terbilang cukup rumit karena harus bermain dengan seratus delapan puluh kartu yang terdiri dari 3 set. 1 set terdiri dari 60 kartu dan masing-masing kartu memiliki nama-nama tersendiri. Menurut cerita dari para tertua adat di Minangkabau, permainan Koa ini awalnya berasal dari Cina. Namun tidak ada pembahasan tertulis yang membahas tentang permainan ini. Pembahasan permainan ini terjadi secara lisan dan turun-temurun. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui cara memainkan dan peraturannya saja. Tetapi mereka tidak mengetahui asal usul nama-nama pada kartu Koa tersebut (Harry, 2019)

Peran lapau sebagai media sosial tradisional dalam masyarakat juga tidak terlepas dari prinsip media sosial seperti halnya media sosial di dunia maya, bahwa media sosial memiliki tujuan komersial/bisnis dan politik. Sebagai media sosial lapau merupakan ruang publik yang memfasilitasi berlangsungnya diskursus masyarakat secara egaliter. (Fajrah, 2020)

Permainan koa ini adalah sebagai salah satu rutinitas dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Lapau. Dalam permainan koa ini harus membayar uang meja sebagai bentuk sewa tempat di lapau yang menyediakan permainan tersebut Uang meja ini sangat bervariasi, mulai dari 5.000, 10.000 hingga 20.000 tergantung kepada tarif setiap Lapau memberlakukannya. Sehingga variasi tarif ini memberikan ketidakjelasan dalam bertransaksi.

Jika ditarik kepada Fiqh Muamalah, di antaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (Ijarah). Secara *lughawi* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah

(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud darimanfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dar benda tersebut habis. Dimana rukun dan syaratnya terdiri dari dua orang yang berakad yang disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan manfaat, ijab qabul, dan harga sewa yang telah disepakati (Yuliana, 2017)

Dalam fikih muamalah telah ditetapkan atur-anything universal dan global. Umpamanya perdagangan, perikatan dan perjanjian, syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain: 1) Harus ada persetujuan kedua belah pihak; 2) Semua pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah diterima 3) Larangan riba/rente 4) Larangan mengeksploitasi manusia; 5) Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempatan; 6) Tidak boleh merugikan/membahayakan dirinya dan orang lain (Zainuddin, Bustamar, & Rozi, 2018)

Seluruh literatur yang telah dikemukakan tersebut hanya membahas bentuk Permainan Koa dan Ijarah sebagai teori Pelaksanaan Membayar meja dalam permainan Koa dan sementara penelitian ini membahas tentang Pembayaran Uang meja di Lapau dalam permainan Koa. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan karakteristik Pembayaran Meja. Pertama pembayaran meja memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kesepakatan dan Kedua sebagai biaya tambahan ketika duduk di Lapau. Oleh sebab itu keunikan cara ini mengakibatkan penetapan hukum Pembayaran Meja. yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pembayaran Meja dalam permainan Koa?”

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian *library research* adalah penelitian yang dilakukan bukan ditempat obyek penelitian berada melainkan dilakukan di dalam ruangan dengan mengumpulkan sumber-sumber data melalui dokumentasi (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian melalui media

elektronik, peraturan daerah dan perundang-undangan, serta literatur yang relevan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Meja dalam permainan Koa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis konten (*content analysis*) secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Fiqh muamalah adalah sendi kehidupan, dimana setiap umat Islam akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatianya serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt. sebagaimana diketahui bahwa harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan nafsu dan rawan penyelewengan. Sehingga apabila seseorang lemah agamanya, maka akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), dan akan berusaha untuk mendapatkannya walaupun dengan cara kebohongan, tipu muslihat, pemaksaan, korupsi, *money laundry* dan perampokan (Jamaluddin, 2019)

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Transaksi mu'amalah banyak macamnya salah satunya yaitu sewa menyewa. Sistem sewa menyewa dalam Al-Qur'an telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam Al-Hadith. Adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya (Chairuman, 1996)

Sewa menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Agar kegiatan sewa menyewa menjadi sempurna maka harus ada bentuk perjanjian yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut (Suhrawardi, 2020)

Sewa menyewa dalam bahasa Arab disebut Al- Ijarah. Akad Al- Ijarah identik dengan akad jual beli, namun dalam dibatasi dengan waktu (Dimyauddin, 2008) Transaksi sewa menyewa kepemilikan barang diperbolehkan menurut hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

- 1) Pelaku akad yaitu, 'aqid (orang yang akad). *Mu'jir* dan *Musta'jir*, (orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah). *Mu'jir* (orang memberikan upah atau yang menyewa). *Musta'jir* (penerima upah atau yang menyewakan sesuatu)
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)
- 3) Sigat akad. yaitu ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 4) *Ujrah* (harga sewa). Yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang.

Adapun Obyek akadnya adalah:

- 1) Barang Harus Bermanfaat Yang dimaksud manfaat di sini adalah benda tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, seperti nasi untuk dimakan, kuda untuk ditunggangi, dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah manfaat tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat Islam).
- 2) Hak Milik yang Melakukan Akad Yakni orang yang melakukan akad sewa menyewa adalah pemilik sah dari barang tersebut, dan atau telah mendapat izin dari orang yang memiliki harta benda terhadap yang mewakilinya.

Kewajiban-kewajiban Dalam Sewa Menyewa Supaya praktik akad sewa menyewa dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak mana pun merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa menyewa, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan:
 - 1) Memberikan izin pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa
 - 2) Memelihara keadaan yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberi upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.
2. Kewajiban bagi pihak penyewa:
 - 1) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
 - 2) Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya.
 - 3) Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis waktunya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan
3. Ketentuan-ketentuan bagi penyewa
 - 1) Barang sewaan merupakan amanat pada penyewa, maka jika terjadi kerusakan karena kelalaiannya, seperti kebakaran dan sebagainya, ia wajib menggantinya, kecuali jika tidak karena kelalaiannya.
 - 2) Bagi penyewa diperbolehkan mengganti pakai sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seijin yang menyewakan, kecuali ketika waktu

sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.

- 3) Bagi orang yang menyewakan barang-barang, boleh menggantikan barang- barang sewaan dengan barang yang seimbang dengan barang semula.
- 4) Jika terjadi perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upah, waktu ataupun ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan-keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.

Pada masa kini sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat hanya ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak persewaan barang atau jasa tersebut. Salah satu dari persewaan yang saat ini seringkali dibutuhkan adalah sewa tempat permainan Koa di Minangkabau atau disebut Lapau. Sewa meja di Lapau untuk bermain Koa dibutuhkan karena hampir sebagian besar masyarakat laki-laki di Minangkabau hobi bermain Koa. Bisnis sewa meja dalam permainan Koa ini cukup menjanjikan bagi Masyarakat Minangkabau, setiap kampung selalu ditemukan Lapau-lapau yang menyediakan Jasa Sewa Tempat bermain Koa. Dari hasil menyewakan ini, pemilik mendapat keuntungan yang kemudian keuntungannya menjadi Pendapatan dan penghasilannya.

Sewa-menyewa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/ konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari kata produsen), setiap orang yang menggunakan barang." Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. (Abdul, 1997) Begitu pula Kamus Bahasa Inggris- Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Dalam hukum positif kita terlihat untuk pengertian konsumen digunakan berbagai istilah- istilah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Betapa pun kedudukan UU ini berdasarkan pendirian Mahkamah Agung, terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan. Antara lain, istilah pembeli (Pasal 1460, 1513, dst. Jo Pasal 1457), penyewa (Pasal 1550 dst, Jo Pasal 1548), penerima hibah (Pasal 1670 dst, Jo Pasal 1666), peminjam pakai (Pasal 1743 Jo Pasal 1740), peminjam (Pasal 1744) dan sebagainya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah tertanggung (Pasal 246 dst KUHD), penumpang (Pasal 393, 394 dst, Jo Pasal 341). Pembeli barang dan / atau jasa, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, peminjam, tertanggung, atau penumpang, pada satu sisi dapat merupakan konsumen (akhir), tetapi pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai pelaku usaha. Ke semua mereka itu, sekalipun pembeli misalnya, tidak semata-mata sebagai konsumen akhir (untuk keperluan non-komersil) atau untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga masing-masing tersebut. Perkembangan hukum baru, menunjukkan pula telah digunakan istilah konsumen dalam putusan Mahkamah Agung (MA) ini, pengertian khalayak ramai dalam UU No. 21 tahun 1961 ditafsirkan sebagai konsumen (Nasution, 2002).

Batasan Konsumen dalam Undang-undang Konsumen, ketentuan yang memuat batasan terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 2 dan 3 serta penjelasan otentiknya (penjelasan menurut undang-undang). Selengkapnya batasan-batasan itu adalah sebagai berikut : Pasal 1, butir 2: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan undang-undang : Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen-akhir dan konsumen-antara. Konsumen-akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen-akhir.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembayaran uang meja dalam permainan Koa yakni dengan jalan musyawarah kedua belah pihak dan saling mengingatkan akan peraturan dan ketentuan sewa yang telah disepakati bersama di awal perjanjian. Pihak persewaan berusaha berlaku adil dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berusaha untuk saling tolong menolong. Penyelesaian dengan cara seperti ini sah dan dibolehkan oleh Hukum Islam karena menyelesaikannya dengan jalan damai (*Shulhu*) seperti yang disyariatkan dalam Al- Qur'an.
2. Lapau berperan sebagai Tempat Pelepas Lelah Setelah Sehari-hari Bekerja dengan meminum secangkir kopi, Lapau juga menyediakan tempat persediaan barang sehari-hari. Akan tetapi di Minangkabau Lapau dialih fungsikan sebagai tempat bermain Koa, Domino, dan Lain sebagainya.
3. Pada awalnya mulai permainan, konsumen membeli minuman atau makanan sebagai pelengkap permainan sehingga dalam sudut pandang penulis melihat bahwa permainan ini harus mengarah kepada niat positif.
4. Sewa bayar meja dalam permainan koa diperbolehkan karena mencakupi Rukun dan Syarat Ijarah kecuali ada hal-hal yang membatalkannya.

Daftar Pustaka

- Abdul, Muhammad Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ahmad, F. (2018). Bakoa Sebagai Ide Penciptaan Dalam Seni Grafis. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Fajrah, H. (2020). Gerakan Literasi Melalui Pustaka Lapau (Studi Kasus Di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas) Hani Fajrah¹, Wirdanengsih Wirdanengsih² Negeri Padang. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, 3(1).

- Harry, O. E. (2019). Analisis Ikon Pada Permainan Kartu KOA: Tinjauan Semiotik. Universitas Andalas.
- Jamaluddin, J. (2019). Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 17- 31.
- Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar: Diadit Media. Sugiyono, P. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Indonesia: Alfabeta.
- Yuliana, H. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ijarah Instal Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara). IAIN Purwokerto.
- Zainuddin, Z., Bustamar, B., & Rozi, S. (2018). Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. *Al-Risalah*, 17(02).